

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR KEP. 112/OKP/III/2018

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000282, tanggal 7 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : Elin Erlani, A.Md. |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Cirebon, 23 Februari 1985 |
| 3. NIP/Karpeg | : 19850223 201403 2 002 |
| 4. Pendidikan Terakhir | : Diploma III Program Studi Kimia Industri, Universitas Padjadjaran, Tahun 2006 |
| 5. Pangkat (gol. ruang), tmt | : Pengatur (II/c), 1 Maret 2014 |
| 6. Jabatan | : Penguji Hiperkes |
| 7. Unit Kerja | : Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Medan, Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 8. Keterangan | : Kenaikan Pangkat Reguler |

terhitung mulai tanggal 1 April 2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tk.I golongan ruang II/d dengan masa kerja golongan 7 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.431.200,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal /Inspektorat Jenderal/Badan ybs;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero)ybs;
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs